**LARANGAN SALAT JUMAT PADA MASA PENCEGAHAN COVID-19**

**(STUDI ANALISIS FATWA NOMOR 14 TAHUN 2020)**

**Ade Rian (10300116101)**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Aderian0607@gmail.com

**Dr. Achmad Musyahid, M.Ag**

**Dr. Azman, M.Ag**

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya fatwa (MUI) Nomor 14 Tahun 2020. Kemudian mengetahui dan memahami dasar dan metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pencegahan wabah COVID 19. Sehingga dapat diketahui analisis fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada masa pencegahan wabah COVID-19.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik kutipan. Selanjutnya pengolahan data/analisis data yaitu dngan menggunakan teknik meriviu dan memeriksa data, menginterpretasikan data kemudian menggambarkannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) salat jumat merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah diwaktu zuhur dengan didahului oleh dua khutbah. Salat jumat disyariatkan dalam Alquran dan As-Sunna dan juga atas dasar ijma’ seluruh umat islam. Kewajiban salat jumat dijelaskan dalam surah Al-Jumu’ah ayat 9. 2) MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang larangan salat jumat pada masa COVID-19 karena adanya wabah COVID-19 yang proses penularannya semakin cepat dengan adanya kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti salat jumat. 3) Analisis dari fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 larangan salat jumat pada masa pencegahan wabah COVID-19 ditinjau dari malahah mursalah dengan mempertimbangkan *maqasid al-syari’ah* serta dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dengan demikian fatwa MUI yang menangguhkan pelaksanaan ibadah salat jamaah pada masa pencegahan COVID-19 adalah suatu keputusan yang sangat tepat demi melindungi jiwa umat manusia sebagaimana tujuan pokok beragama.

**Kata Kunci: *Salat Jumat, COVID-19, Analisis, Fatwa MUI.***

**ABSTRACT**

This thesis discusses what is the background for the issuance of fatwa (MUI) Number 14 of 2020. Then know and understand the basis and method of legal practice of the Indonesian Ulema Council (MUI) during the prevention of the COVID 19 outbreak. during the prevention of the COVID-19 outbreak.

This study uses a qualitative type using analytical techniques. By using normative research methods. The data sources in this study are: primary, secondary and tertiary data. The data collection methods used were literature techniques and citation techniques. Furthermore, data processing / data analysis is by using the technique of reviewing and examining the data, interpreting the data and then describing it.

The results of this study indicate that 1) Friday prayer is a mandatory prayer for two rak'ahs performed in congregation at noon time preceded by two sermons. Friday prayers are prescribed in the Koran and As-Sunna and also on the basis of ijma 'for all Muslims. The obligation to pray Friday is explained in surah Al-Jumu'ah verse 9. 2) MUI issued fatwa Number 14 of 2020 concerning the prohibition of Friday prayers during the COVID-19 period due to the COVID-19 outbreak, which the transmission process is accelerating due to activities involving many people like Friday prayers. 3) Analysis of the MUI fatwa Number 14 of 2020 on the prohibition of Friday prayers during the prevention of the COVID-19 outbreak in terms of mursalah by considering maqasid al-shari'ah and using fiqh principles, thus the MUI fatwa which suspends the implementation of congregational prayers at the period of preventing COVID-19 is a very right decision to protect the souls of mankind as the main goal of religion.

**Keywords: Friday Prayers, COVID-19, Analysis, MUI Fatwa.**

**PENDAHULUAN**

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupan saling membutuhkan satu sama lain, ia bukan makhluk individu melainkan harus hidup berkelompok. Karena hakekat manusia mempunyai dorongan dari dalam diri mereka yang harus saling berinteraksi dengan masyarakat.[[1]](#footnote-1) Maka dari itu manusia membentuk sebuah organisasi demi melangsungkan kehidupan berkelompok yang disebut dengan Negara. Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan kehidupan manusia setiap harinya selalu berinteraksi antara manusia dengan manusia lainnya.

Dewasa ini, manusia dalam menjalankan interaksi sosial tidak lagi seperti biasanya karena adanya ancaman serius yang membahayakan nyawa manusia. ancaman tersebut adalah wabah penyakit yang dikenal denganVirus Corona atau *severe acute respiratory syndrome**coronavirus**2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus ini menyebabkan gangguan sistem pernapasan, pneumonia akut, hingga menyebabkan kematian. Virus ini dikenal dengan Covid-19s yang pertamakali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke seluruh wilayah China dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Akibat wabah tersebut banyak negara-negara yang menutup akses ke China demi mencegah penularan virus ini ke seluruh penjuru Dunia. Meski langkah ini dilakukan, virus ini terus menyebar ke berbagai Negara bahkan Indonesia. Melihat hal tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan penularan virus ini. COVID-19 menular dengan cepat dan belum mempunyai vaksin sehingga pemerintah kesulitan menangani wabah ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah *physical distancing*, pemerintah melakukan kampanye jaga jarak saat berinteraki. Upaya yang kedua adalah karantina wilayah (*lockdown*), karantina wilayah adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut demi memutuskan rantai virus *corona*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu pemerintah menangani wabah ini dengan mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19. Salah satu isi fatwa tersebut ialah apabila dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali, maka Umat muslim dilarang melakukan salat Jumat diwilayah tersebut melainkan melakukan solat zuhur di rumah masing-masing. Salah satu fatwanya juga yaitu apabila di suatu wilayah dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, maka wajib menyelenggarakan salat Jumat di Mesjid.

Sedangkan pada dasarnya salat jumat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan umat muslim sebagai mana dalam QS. Al-Jumuah ayat 9:

**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ** ٩

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Sehingga dalam penelitian ini penulis akan menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Taun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 khususnya mengenai larangan salat jumat pada masa pencegahan COVID-19.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Fatwa MUI fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang larangan salat jumat pada masa pencegahan wabah COVID-19”?

Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya fatwa (MUI) Nomor 14 Tahun 2020. Kemudian mengetahui dan memahami dasar dan metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pencegahan wabah COVID 19. Sehingga dapat diketahui analisis fatwa Nomor 14 Tahun 2020 pada masa pencegahan wabah COVID-19.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu: data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik kutipan. Selanjutnya pengolahan data/analisis data yaitu dngan menggunakan teknik meriviu dan memeriksa data, menginterpretasikan data kemudian menggambarkannya.

**PEMBAHASAN**

1. ***Pelaksanaan Salat Jumat***
2. **Pengertian Salat Jumat**

Salat berarti suatu ibadah yang terdiri atas perkataandan perbuatan yang dimulai dengan takbir (membaca takbir Allahu Akbar) dan kemudian diakhiri sengan salam.[[3]](#footnote-3)

Sedangkan salat jumat merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah diwaktu zuhur dengan didahului oleh dua khutbah.[[4]](#footnote-4) Salat jumat disyariatkan dalam Alquran dan As-Sunna dan juga atas dasar ijma’ seluruh umat islam. Kewajiban salat jumat dijelaskan dalam surah Al-Jumu’ah ayat 9:

**يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ** ٩

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”[[5]](#footnote-5)

Kata “ila dzikrillah, mengingat Allah” diperintahkan untuk dilaksanakan segera dalam ayat tersebut ditafsirkan sebagai salat jumat. Sedangkan pendapat lain menafsirkannya sebagai khutbah jumat.[[6]](#footnote-6)

Di dalam ayat ini Allah SWT mewajibkan umat islam untuk melaksanakan salat jumat sebagai bagian dari kewajiban dan fardu ‘ain bagi tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat.[[7]](#footnote-7)

1. **Sejarah Salat Jumat**

Pada dasarnya salat jumat sudah diperintahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW semenjak masih di Mekah (sebelum hijrah) akan tetapi selama di Mekah belum bisa dikerjakan, dan baru pasca hijrah ke Madinah baru bisa dikerjakan. Hadis-hadis shahih menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mulai mengerjakan salat jumat ketika di Madina.[[8]](#footnote-8)

Karena pada saat itu Umat Islam dan Qurays tidak hidup damai, qurais melakukan permusuhan higga perintah tersebut belum memungkinkan untuk dikerjakan. Mengumpulkan umat muslim di dalam satu tempat dengan waktu yang sama tidak mungkin dilakukan Rasulullah SAW, namun ia hanya mengutus satu sahabatnya yaitu Mush’ab ibn Umair bin Hasyim yang tinggal di Kota Madinah agar mengajarkan Al-Qur’an kepada penduduk Kota Madinah.

Saat itulah sejarah salat jumat dimulai. Selain mengajarkan Al-quran Mush’ab juga meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan salat jumat, kemudian beliau dengan senang hati mengijinkannya. Jadi Mush’ab ibn Umair bin Hasyim adalah orang pertama yang mengerjakan salat jumat. Tetapi dalam riwayat Muhammad ibn Sirin menjelaskan bahwa umat islam yang tinggal di Kota Madinah berkumpul di Rumah As’ad ibn Zurarah kemudian mengadakan salat dua rakaat pada saat itu. Zurarah juga memotong kambing untuk makan bersama setelah salat jumat. Inilah versi lain sejarah pertama dilakukan salat jumat pertama kali.

1. **Dasar Hukum**

Adapun dasar hukum melaksanakan salat jumat yaitu:

1. Al-Qur’an

Q.S. Al-Jumu’ah/62:9 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ

Terjemahannya:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[[9]](#footnote-9)

1. Hadis:

ؤ عن ا بى هر ير ة وا بن عمر اَ نَّهُمَا سَمِعَا ا لنَبِيَّ صَلَّي اللهُ عليه ؤسلَّمَ يَقؤ لُ علي اعْؤادِمنبرٍ , لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ ْ الْغَافِلِينَ .(رواه مسلم)[[10]](#footnote-10)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa mereka sungguh-sungguh mendengarkan Nabi Saw bersabda dengan berpegang pada tiang-tiang mimbarnya: demi Allah, berhentilah para lelaki yang sering meninggalkan salat jumat atau Allah akan mengunci hati mereka dan menjadikannya orang-orang yang lalai”. (HR Muslim)

Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas, serta dari Abul Ja’d Adh-Dhamari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

**مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِه**

Artinya:

“Siapa yang meninggalkan salat jum’at tiga kali berturut-turut maka Allah akan menutup hatinya.” (HR. Imam yang lima)[[11]](#footnote-11)

1. **Syarat Salat Jumat**

Syarat salat jumat terbagi menjadi dua yaitu:

1. Syarat Wajib

Seorang muslim harus memenuhi syarat wajib untuk melakukan salat jumat, yaitu:Beragama Islama**,** Laki-laki (Perempuan tidak diwajibkan), Balig, Berakal (tidak gila), Sehat, dan Bermukmin (tidak sedang dalam perjalanan)

1. Syarat Sah

Selain syarat wajib, umat muslim juga harus memenuhi syarat sah salat jumat. Adapun syarat sah salat jumat adalah:

1. Dilaksanakan di waktu zuhur. Syarat ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

**اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَا نَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْس**

Artunya:

“Dari Anas bin Malik r.a., sesungguhnya Nabi SAW. Melaksanakan salat jumat ketika matahari telah tergelincir.” (H.R. Bukhari)

1. Dilaksanakan pada tempat menetap seperti kota atau perkampungan. Menurut mazhab Syafi’I yang dimaksud sebagai tempat menetap adalah daerah yang mempunyai bangunan yang dijadikan tempat menetap oleh penduduknya.
2. Dilaksanakan secara berjamaah. Salat jumat tidak sah bila dikerjakan secara sendiri (munfarid). Mazhab Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa jumlah minimal jamaah salat jumat adalah empat puluh. Sedangkan sebahagian ulama berpendapat bahwa batas minimal jamaah salat jumat adalah tiga jamaah diluar daripada Imam.
3. Di awali dengan dua khutbah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, berikut.

**عَنْ نَا فِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَا لَ كَا نَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَا ءِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْ مُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ اْلاَنَ**

Artinya:

Dari Nafi’, dari Ibnu Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW. Berkhotbah pada hari jumat dengan berdiri, kemudian beliau duduk kemudian berdiri lagi seperti yang kalian lakukan sekarang. (H.R. Bukhari).[[12]](#footnote-12)

1. **Udzur Salat Jumat**

Salat jumat merupakan kewajiban umat muslim khususnya laki-laki, tetapi ada orang yang gugur kewajibannya menunaikan salat jumat dikarenakan adanya udzur. Adapun udzur diperbolehkan tidak mengerjakan salat jumat yaitu:

1. Sakit yang membuat seseorang tidak mampu ke Mesjid, atau khawatir proses penyembuhannya jadi lama.

Dari Thariq bin Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبُ عَلَي كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَا عَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةًعَبْدُ مَمْلُوْ كُ اَوْامْرَاةُ اَوْصَبِيُّ اَوْمَرِيضُ

Artinya:

“Shalat jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim, kecuali karena empat hal; yaitu bagi seorang sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit.” (HR. Abu Dawud. Imam Nawawi berkata bahwa hadis ini sahih dari jalur Muslim)

1. Musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Orang ini termasuk udzur diperbolehkan untuk tidak melaksanakan salat jumat.

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

لَيْسَ عَلَي الْمُسَا فِرِ جُمُعَةُ

Artinya:

“tidak ada shalat jumat bagi seorang musafir” (HR. Thabarani)

1. Orang yang mepunyai hutang yang belum mampu membayar dan dia akan dipenjarakan karenanya.
2. Bersembunyi dari pemimpin atau penguasa yang zhalim.

Dari Ibnu ‘Abbas, Nabi SAW bersabda:

مَنْ سَمِعَ الْمُنَا دِ ي فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَا عِهِ عُذْ رُ قَا لُو ا : وَ مَا الْعُذْ رُ ؟ قَا ل : خَوْ فُ أَ وْ مَرَض

Artinya:

“Siapa yang mendengar seruan adzan kemudian tidak memenuhinya, maka shalatnya tidak sah kecuali karena ada udzur. Para sahabat bertanya: apakah itu udzur? Beliau menjawab: takut dan sakit.” (HR. Abu Daud dengan sanad shahih)

1. Hujan Deras

hujan deras adalah salah satu factor yang bisa menggugurkan wajibnya salat jumat secara berjamaah sesuai dengan hadis berikut.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّا سٍ , أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَ ذِّ نِهِ فِي يَوْ مٍ مَطِيرٍ : " إِ ذَ ا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَ نْ لاَ أِ لَهَ أِ لاَّ ا للهِ , أَ شْهَدُ أَ نَّ مُحَمَّدًا رَسُوْ لُ اللهِ , فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَا ةِ , قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُو تِكُمْ ", قَا لَ : فَكَأَ نَّ النَّا سَ ا سْتَنْكَرُوْ ا ذَاكَ , فَقَا لَ : أَتَعْجَبُو نَ مِنْ ذَا , قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرُ مِنِّي , أِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْ مَةُ , وَأِ نِّي كَرِ هْتُ أَنْ أُ حْرِ جَكُمْ < فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّ حْضِ

Artinya:

“Dari Abdillah bin Abbas, beliau berkata kepada juru adzannya di hari-hari penuh hujan,’jika engkau sudah mengumandangkan *asyhadu anla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah* (aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, Aku bersaksi bahwa Muhammad Utusan Allah), maka jangan ucapkan *hayya’ alash shalah* (kemarilah untuk shalat), namun ucapkan *shallu fi buyutikum* (shalatlah di rumah-rumah kalian). Juru adzan berkata,’ sepertinya orang-orang mengingkari pandangan tersebut. Ibnu Abbas menjawab apakah engkau merasa aneh dengan ini? Sungguh telah melakukan hal tersebut orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya jumatan adalah hal yang wajib, namun aku benci memberatkan kepada kalian sehingga kalian berjalan di Lelumpuran dan jalan yang rawan terpeleset.” (HR. Muslim).

Terkait riwayat di atas, Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis tersebut menjadi dalil gugurnya kewajiban salat jumat karena hujan deras. Pendapat tersebut merupakan kesepakatan mazhab Imam Syafi’I dan pendapat mazhab lainnya.[[13]](#footnote-13)

Bagi yang mengalamai udzur diatas maka diperbolehkan untuk tidak mengerjakan salat jumat namun ketika ia tetap melakukannya maka tetap sah dan kewajiban salat zuhur gugur baginya.[[14]](#footnote-14)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. ***Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)***
2. **Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.[[15]](#footnote-15)Dalam sejarah dikatakan bahwa MUI muncil ketika Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan bangsa Indonesia yang sibuk dalam memperjuangkan politik dalan Negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang memperhatikan dalam hal pembangunanmenjadi bangsa yang maju dan berakhlak mulia.

MUI sendiri berdiri karena dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pemimpin Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para Ulama dan cendekiawan muslim ini sangat diperlukan dalam rangka pembangunan bangsa dan terciptanya hubungan masyarakat yang harmonis untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat.

Sebelum Majelis Ulama Indonesia resmi berdiri, telah berlangsung beberapakali pertemuan para Ulama dan tokoh-tokoh Islam. Dalam pertemuan tersebut telah mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu majelis Ulama yang menjalankan fungsi ijtihad dan memberi masukan serta nasehat keagamaan kepada pemerintah maupun masyarakat. Pertemuan ini diantaranya pada tanggal 30 September 1970 pusad dakwah islam menyelenggarakan sebuah konferensi untuk membentuk majelis Ulama yang berfungsi untuk memberikan fatwa.[[16]](#footnote-16)

Pada tanggal 24 Mei 1975 Presiden Soeharto menyatakan dengan menekankan akan pentingnya sebuah majelis ulama setelah menerima kujungan dari Dewan Majelis Ulama Indonesia. Akhirnya pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional, pesertanya tersusun dari utusan atau wakil ulama majelis Ulama daerahyang baru berdiri, pengurus pusat Organisasi Islam, sejumlah ulama independen dan empat wakil dari ABRI. Dalam konferensi ulama tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yang ditanda tangani oleh seluruh peserta yang hadir yang berjumlah 53 orang, deklarasi tersebut menyatakan dirinya sebagai organisasi atau kumpulan para ulama dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia MUI).

Deklarasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia kemudian diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 Ketua Majelis Ulama tingkat Provinsi se-Indonesia, 10 Orang Ulama dari unsur Organissasi tingkat pusat, 4 Orang Ulama dari dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, serta 13 Ulama yang hadir sebagai pribadi atau independen.[[17]](#footnote-17)

1. ***Latar Belakang Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020***

Dewasa ini, manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya tidak lagi seperti biasanya karena teradinya pandemic COVID-19 yang telah menyerang berbagai wilayah dibelahan dunia termasuk Indonesia. Bahkan organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, yang diumumkan lansung oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus di Jenewa Swiss pada tanggal 11 Maret 2020.[[18]](#footnote-18)

1. **Pengertian COVID-19**

Virus Corona merupakan penyakit pada manusia dan hewan yang biasanya menyebabkan saluran pernapasan, seperti flu bahkan penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Sindrome* (MERS) dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome Ceronavirus 2 (SARS-CUV2), juga menyebabkan penyakit *Coronavirus Diasease*-2019 (COVID-19).[[19]](#footnote-19)

1. **Sejarah COVID-19**

Pada bulan Desember 2019, muncul sejumlah kasus pneumonia yang penyebabnya belum diketahui dengan gejala demam, rasa letih, batuk, dan kesulitan pernapasansebagai gejala utama, yang terajadi di Wuhan dalam waktuyang singkat. Pemerintah Tiongkok dan departemen kesehatan di semua tingkat memberikan prioritas utama pada kasus ini dan segera melakukan tindakan untuk pengendalian penyakit dan perawatan medis pada kasus ini. Pemerintah juga memerintahkan lembaga penelitian untik menginvestigasi, melakukan perawatan, dan kolaborasi penelitian.[[20]](#footnote-20)

Pemerintah RRC kemudian mengonfirmasikan kepada WHO terkait munculnya penyakit tersebut setelah melalui verifikasi. Pada tanggal 8 Januari 2020 patogen dari kejadian ini dapat diidentifikasi sebagai *novel coronavirus* 2019 (nCOVID-19), yang struktur gennya dikirim ke WHO. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2020 mendeklarasikan kemunculan *novel coronavirus pneumonia* (NPC) sebagai *public health emergency of international concern* (PHEIC). Pada tanggal 12 Februari 2020 international *committee no taxonomy of viruses* (ICTV) mendeklarasikan nCOV-2019 menjadi nama resmi dari *sevre acute respiratory syndrome coronavirus* 2 (SARS-CoV-2) dan pada hari yang sama WHO mendeklarasikan SARS-CoV-2 nama resminya ialah *corona virus disease* 2019 (COVID-19).[[21]](#footnote-21)

COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menginfeksi semua kalangan, baik lansia (golongan lanjut usia), orang dewasa, anak-anak hingga ibu hamil.[[22]](#footnote-22) Coronavirus menular sangat cepat hingga telah menyebar ke berbagai Negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus virus corona (COVID-19) tiap harinya terus bertambah.

1. **Bahaya COVID-19**

Virus Corona yang muncul sekarang ini menyebabkan pneumonia pada manusia termasuk HKU1, SARS-CoV, MERS-CoV, dan 2019-nCoV. Virus corona dapat menyebabkan pneumonia komunitas yaitu pneumonia parenkin paru (termasuk dinding *alveolar,* yang termasuk dalam interstisial paru-paru dalam arti luas) yang menular, penularannya terjadi bahkan di luar rumah sakit. Adapun kriteria diagnosis pneumonia komunnitas:

1. Infeksi terjadi di komunitas
2. Manifestasi klinis pneumonia yaitu:
3. Gejalah yang ditimbulkan berupa batuk, dahak, peningkatan keparahan penyakit pernafasan yang telah diderita, dengan atau tanpa dahak purulent (*purulent sputum*) sakit dada/dyspnea/emoptisis.
4. Demam
5. Adanya ronki basah (*rales*)
6. Sel darah putih lebih tinggi dari 10x10o/L atau lebih rendah dari neutrifil yang belum matang)
7. Karakteristik hasil pencitraan. Yakni pemeriksaan radigrafi menunjukkan infiltrate yang tidak merata, konsolidasi lobiral/segmental, ataupun perubahan interstitial dengan atau tanpa efusi pleura.[[23]](#footnote-23)

Adapun Penyebaran COVID-19 dapat melalui droplet pernapasan, percikan batuk, atau bersin orang terinfeksi virus corona yang menempel pada permukaan benda atau kulit manusia. Kemudian virus ini akan berpindah setelah manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. kemudian manusia akan terinfeksi setelah virus ini masuk ke mulut, hidung dan mata.[[24]](#footnote-24)

1. ***Metode Ijtihad Komisi Fatwa MUI***

Berkenaan dengan metode ijtihad yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa menggunakan 3 pendekatan yakni; pendekatan *Nash Qath’I*, pendekatan *Qouli* dan pendekatan *Manhaji.[[25]](#footnote-25)*

1. **Pendekatan *Nash Qath’i***

Nash qath’I adalah nash yang menunukkan kepada arti yang jelas sekali untuk dipahami, sehingga nash tersebut tidak bisa ditakwilkan dan dipahami dengan arti yang lain. artinya nash tersebut sudah memiliki makna yang sangat jelas sehingga tidak ada peluang untuk merubah, mengembangkan, dan mengalihkan pada makna yang lain.[[26]](#footnote-26)

Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa semua yang diketahui secara pasti (qath’i) dalam agama, tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada tempat untuk memperselisihkannya dan yang benar itu hanya satu tidak ganda.[[27]](#footnote-27) Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bawa nash qath’I tidak mempunyai peluang untuk berijtihad, untuk kemudian mengalihkan maknanya kecuali memahaminya sesuai dengan baasa yang terkandung dalam maknanya.

1. **Pendekatan *Qouli***

Pendekatan *qouli* adalah pendekatan yang dalam proses penetapan fatwa mendasarkannya pada pendapat para Imam Mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu’tabarah*). Pendekatan ini digunakan apabila jawaban dapat dipenuhi oleh pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-tabarah*) dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*). Kemudian apabila apabila dalam suatu pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dijadikan pegangan karena sulit untuk dilaksanakan (*ta’assur* atau *ta’adzdzur al-amal* atau *shu’ubs al-amal*), atau karena alasan hukumnya (*illah*) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang, sebagai mana yang dilakukan ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku dengan pendapat para ulama terdahulu apabila pendapatnya sudah tidak relevan lagi dijadikan pedoman.[[28]](#footnote-28)

Apabila jawaban atas permasalahan yang telah digali hukumnya tidak dapat dicukupi oleh *nash qath’I*, dan juga tidak ditemukan pada *qouli* atau pada kitab-kitab fikih terkemuka (*al- kutub al-am’tabarah*) maka proses yang ditempuh adalah pendekatan *manhaji*.

1. **Pendekatan *Manhaji***

Pendekatan *manhaji* merupakan pendekatan dalam proses menetapkan fatwa menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qawaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan ole Imam Mazhab dalam merumuskan hukum atas suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad seara kolektif (*ijtiahad jama’i*) dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda *(al-am’u wat taufiq*) kemudian memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjih*), lalu menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*ilhaki*) dan istinbathi.[[29]](#footnote-29)

Ketika dikalangan Imam Mazhab teradi khilafiyah maka usaha yang dilakukan adalah mencari titik temu diantara pendapat Imam Mazhab dengan metode *al-jam’u wa al-taufiq*. Ketika usaha *al-jam’u wa al-taufiq* tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan dengan metode *tarjih* (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), metode yang digunakan ialah metode perbandingan mazhab (*muqaran al-mazahib*) dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqih perbandingan.

**HASIL**

***Analisis Metode Istinbath Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020***

1. **Ditinjau dari *maqasyid al syari’ah***

Maqasyid al-syari’ah terdiri dari dua kata yaitu al-maqasyid (ا لمقا صد) dan al-syari’ah (الشريعة). Kata maqasyid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid (مقصد) atau maqsad (مقصد) yang mempunyai makna kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata al-syari’ah dalam literature bahasa arab bermakna jalan menuju sumber mata air atau diartikan juga sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syari’ah Tuhan. Sehingga makna maqasyid al-syari’ah sejatinya menagandung makna tujuan dan rahasia yang telah diletakkan oleh syar’i (Allah) dari setiap hukum yang diturunkannya.[[30]](#footnote-30)

MUI dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan kontenporer yang hadir di tengah-tengah masyarakat islam pada kususnya selalu mempertimbang segala sesuatu. Hal ini tentunya agar ketetapan hukum atau istimbat hukum yang dikelaurkan sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan hadits serta dapat diterima dan dilaksakan oleh umat islam. sekaitan dengan terbitnya fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 tentunya dalam istimbat hukum ini pasti didasarkan pada argumentasi atau metode istimbat ukum. oleh karena itu pada bagian bab ini penulis akan melakukan analisis istimbat hukum yang menjadi dasar MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi teradinya waba COVID-19

Imam al-Syatibi menjelaskan macam-macam *qasdu al-syari’*. Yang pertama ialah *qashdu al-syari’ fi wadh’I al-Syari’ah* (Tujuan Tuan meletakkan syariah), yang kedua *Qashdu asy-Syari’fi Wadh’I asy-Syariah lil Ifham* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami), yang ketiga *Qashdu asy-Syari’fi Wadh’I asy-Syariah li al-Taklif bi Muqatadhaha* (Tujuan Allah dalam menetapkan syariah agar ddapat dilaksanakan). Maksud Allah menetapkan syariah tidak lain untuk kepentingan maslahah amba-Nya. Kemudian Imam al-Syatibi membagi maslahah menjadi tiga secara berurutan dari kebutuhan manusia padanya, yaitu: *dharuryyah, hajjiyyah,* dan *tahsiniyyah*.[[31]](#footnote-31)

Fatwa tersebut jika ditinjau dari konsep *maqasyid al syari’ah* menggunakan asas *dharuriyyat* yaitu segala apa yang paling penting bagi tujuan agama dan hidup di dunia. Dengan menggunakan prinsip *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) yang merupakan pemeliharaan terhadap nyawa atau jiwa yang menjadi prinsip kedua secara berurutan setelah prinsip *hifdz al-din* (memelihara atau menjaga agama). Berdasarkan pengertian dan penjelasan menjaga jiwa maka pelarangan atau penangguhan pelaksanaan salat jumat selama pandemi adalah suatu kebolehan karena kegiatan tersebut melibatkan banyak orang. Sebagaimana pendapat Imam syai’i dan imam Hambali yang berpendapat bahwa salat jumat sah dengan jumla empat puluh orang.[[32]](#footnote-32) Pelaksanaan salat jumat ini sangat berpotensi untuk terjadinya penularan virus secara massal yang akan membahayakan jiwa manusia.

1. **Ditinjau dari *maslahah mursalah***

*Al-maslahah* adalah bentuk tunggal (*mufrad*) yang *jama’*nya *al mashalih.* Makna dari kebahasaan ini dipahami bahwa al-maslahah merupakan segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil, melakukan suatu tindakan serta menolak dan menghindarkan dari segala yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.[[33]](#footnote-33)

Dalam fatwa tersebut MUI mendasarkan fatwanya dengan alasan sebagai berikut.

“setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Daruriyat al-Khams*)”

Dalam pertimbangan hukum diatas tentang alasan di keluarkannya fatwa didasarkan pada tujuan pokok beragama (*al-Daruriyat al-Khams*) hal ini dimaksudkan atas dasar pertimbangan metode istinbat Maslahah Mursalah yang akan penulis uraikan sebagai berikut.

Penyebaran COVID-19 dapat melalui droplet pernapasan, percikan batuk, atau bersin orang terinfeksi virus corona yang menempel pada permukaan benda atau kulit manusia. Kemudian virus ini akan berpindah setelah manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. kemudian manusia akan terinfeksi setelah virus ini masuk ke mulut, hidung dan mata.

Menurut WHO seseorang yang terkena virus ini akan mengalami gejala seperti flu, demam, peradangan, sulit bernafas juga menyebabkan infeksi di hidung, sinus dan tenggorokan bagian atas serta menyebabkan lemas dan batuk kering. Pada kasus yang lebih parah, infeksi virus ini menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal hingga kematian.

Sehingga dalam metode maslahah mursalah yaitu menentukan suatu hukum dengan cara menimbangan manfaat dan menghindari sesuatu yang akan mendatangkan kemudaratan seperti pada kasus yang menimpa beberapa daerah yaitu munculnya wabah COVID-19 yang menyebabkan kematian karena belum ditemukannya vaksin untuk virus ini. Penyebaran virus ini begitu cepat yang metode penyebarannya dengan cara kontak fisik. Sehingga kerumunan merupakan salah satu metode yang menyebabkan virus ini cepat menyebar.

Salah satu rutinitas yang menyebabkan masyarakat berkumpul khususnya umat muslim adalah melaksanakan ibadah fardhu yaitu salat jumat secara berjamaah. Salat jumat merupakan ibadah wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah diwaktu zuhur pada hari jumat dengan diawali dengan khutbah.[[34]](#footnote-34) Menimbang manfaat dan mudharat dilaksanakannya kewajiban salat jumat secara berjamaah disuatu tempat dengan kondisi terjadinya wabah COVID-19, maka penangguhan salat jumat secara berjamaah di masjid sebagaimana fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 dimana salah satu isinya yaitu pelarangan salat jumat bagi kawasan yang penyebaran virusnya tidak terkendali dilarang melakukan salat berjamaah di masjid termasuk salat jumat. Keputusan tersebut sesuai dengan tujuan daripada maslahah mursalah yaitu addaruriyyat al-khams yaitu menjaga tujuan pokok beragama.

1. **Ditinjau dari kaidah-kaidah fikih**

*Al-qawa’id al-fiqhiyah* (kaidah fikih) berasala dari kata *al-qawa’id* dan *al-fiqhiyah*. *Al-qawa’id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qa’idah* yang secara bahasa berarti dasar, aturan atau patokan umum. Dalam Al-qur’an kata *Al-qawa’id* pada surah al-Baqarah ayat 127 dan an-Nahl ayat 26 berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan Al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh berarti paham atau pemahaman yang mendalam yang dibubuhi untuk menunjukkan penjenisan, pembangsaan atau pengkategorian. Sehingga kaidah fikih secara kebahsaan adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis atau masalah masuk dalam kategori fikih.[[35]](#footnote-35)

Dalam menyikapi keadaan dalam situasi terjadinya wabah COVID-19 yang pada dasarnya salat jumat adalah ibadah wajib khususnya laki-laki yang sudah balig, hukumnya boleh jadi berubah menjadi boleh meninggalkan kewajiban tersebut. Beberapa kaidah fikih yang menjadi dasar atas pendapat ini ialah.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”

Imam as-Suyuthi menyebutkan bahwa para ulama berpendapat rukhsah (keringanan) syara’ dapat dipakai pada kaidah ini. Menurut beliau ada tujuh perkara yang dapat mendatangkan keringanan yaitu bepergian, sakit, keterpaksaan, lupa, ketidaktahuan, kesulitan dan *umum al-balwa.*  Mengenai perkara keringanan yang dapat yang dapat diperoleh ketika sakit atau kesulitan, beliau mencontohkan dengan kebolehan tayammum, menjamak dua salat fardu, meninggalkan salat Jemaah dan salat jumat.[[36]](#footnote-36)

الَضَرَرُ يُزَالُ

“Bahaya harus ditolak”

Makna umum kaidah ini adalah segala kemudaratan harus dihilangkan. Karena kemudaratan merupakan sebuah kezaliman yang seharusnya tidak terjadi. Kemudian kaidah yang berikutnya

لَاضَرَرَوَلَا صِرَارَ

“tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”

Antara *dharar* dengan *dhirar* menurut pendapat umum (*mashur*), *dharar* ialah memberikan bahaya kepada orang lain secara mutlak, sedangkan *dhirar* merupakan memberikan bahaya kepada oang lain dengan cara bertentangan (*muqabalah*).[[37]](#footnote-37)

Berlandaskan kaidah ini berarti seseorang dilarang membahayakan orang lain. dalam hal situasi terjadinya COVID-19 yang penyebarannya akan lebih cepat jika terjadi kerumunan atau berkumpulnya orang banyak maka dengan peangguhan salat jumat untuk semetara merupakan suatu kebolehan dengan menggunakan kaidah ini, karena jika dilakukan akan membahayakan diri sendiri dan orang lain.

درء المَفَا سِدِ مُقَدَّ مُ على جَلْبِ المَصا لِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan daripada mencari kemaslahatan”

Mengerjakan ibadah secara berjamaah sengat baik, entah itu di masjid maupun tempat lainnya yang memiliki maslahat. Tetapi melaksanakan ibadah yang melibatkan orang banyak seperti salat jumat maupun ibadah lainnya di tengah terjadinya wabah dapat mendatangkan mafsadah yakni tertular maupun menularkan penyakit kepada orang lain. sehingga kegiatan ibadah yang melibatkan orang banyak sebaiknya ditangguhkan selama pandemic berlangsung.

**PENUTUP**

1. ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian mengenai analisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadinya Wabah COVID-19, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. salat jumat merupakan salat wajib dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah diwaktu zuhur dengan didahului oleh dua khutbah.[[38]](#footnote-38) Salat jumat disyariatkan dalam Alquran dan As-Sunna dan juga atas dasar ijma’ seluruh umat islam. Kewajiban salat jumat dijelaskan dalam surah Al-Jumu’ah ayat 9. Kemudian meninggalkannya merupakan suatu perbuatan yang dimurkai Allah SWT sebagaimana dikatakan dalam hadis “Siapa yang meninggalkan salat jum’at tiga kali berturut-turut maka Allah akan menutup hatinya.”
2. Dewasa ini telah muncul wabah *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19). Virus ini menular melalui droplet pernapasan, percikan batuk, atau bersin oaring yang terinfeksi COVID-19 yang menempel pada permukaan benda atau kulit manusia. Kemudian virus ini akan berpindah setelah manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan orang lain. Berdasarkan penularan COVID-19 tersebut maka melakukan kegiatan yang melibatkan orang banyak akan mempercepat penularan virus ini. Maka dari itu MUI mengeluarkan fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang larangan salat jumat pada masa COVID-19.
3. Analisis dari fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 larangan salat jumat pada masa pencegahan wabah COVID-19 ditinjau dari malahah mursalah dengan mempertimbangkan *maqasid al-syari’ah* sebagai tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*) dengan menggunakan prinsip menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*). Serta dengan menggunakan kaidah-kaidah fikih dengan demikian fatwa MUI yang menangguhkan pelaksanaan ibadah salat jamaah pada masa pencegahan COVID-19 adalah suatu keputusan yang sangat tepat demi melindungi jiwa umat manusia sebagaimana tujuan pokok beragama.
4. ***Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dianggap penting bagi masyarakat yaitu:

1. Dalam rangka menambah kepercayaan atau keyakinan kita terhadap fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat menganalisis fatwanya dengan metode yang telah dipaparkan oleh penulis maupun sumber lain yang digunakan MUI.
2. Dengan diterbitkannya tulisan ini diharapkan kepada pembaca agar manaati fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadinya wabah COVID-19. Karena putusan tersebut telah sesuai dengan hukum islam melalui proses ijtihad.

**DATFTAR PUSTAKA**

“WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, (Berita) Kompas.com. (12 Maret 2020)

Admstia, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, Stiabanten.ac.id, 27 April 2017. http://stiabanten.ac.id/manusia-sebagai-makhluk-sosial/ (8 Juni 2020)

al Aiyub, Sholahudin “Bagaimana Metode Penetapan Fatwa di MUI”, Umma.id. http://umma.id/article/share/id/1005/252436 (23 Agustus 2020)

al-Naisaburi, Muslim bin al Hajjaj. *Shohih Muslim*, Jilid III, Kairo: Daar el-Hadist, 2010

Amin, Ma’ruf Dkk. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011

Aminah, maqasyid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam ekonomi Islam, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, (Juli 2017), h. 168-169. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.di/index.php/P/article/download/635/558

Arief Nur Rahman. *Salat Jumat*, Klaten: Cempaka Putih, 2019

Arief, Abd Salam. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Kaian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003

Ar-Rahwabi, Abdul Qadir. *Fikih Shalat Empat Mazhab,* Cet. VII, Jakarta: Kompas Gramedia

Asy-Syardawi, Husain bin Ali bin Abdurrahman. *Jangan Sepelehkan Salat Jumat,* Solo: Pustaka Iltizam, 2009

Bih, Muhammad Mubasysyarum. “Sejarah pensyariatan dan dalil kewajiban salatjumat”, islam,nu.or.id, 23 Juni 2020. http://islam.nu.or.id/post/read/82412/sejarah-pensyariatan-dan-dalil-kewajiban-shalat-jumat (23 Juni 2020)

Cristy Pane, Merry Dame. Virus Corona, *aladokter.com*. https://www.alodokter.com/virus-corona (8 Juni 2020).”

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah,* Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006

Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah,* Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* Cet ke-I, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017

Ibrahim, Duski. Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang: Noerfikri, 2019

Komisi Kesehatan RRC dan Administrasi Pengobatan Tradisional RRC, Guidance for Coronavirus disease 2019: Prevention, Control, Diagnosis dan Managenent, terj. Forum Academia NTT, Panduan Menghadapi Penyakit Virus Corona 2019 Model RCC: Pencegah, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen, (hina: PMPH, 2020

Maulana, Asep dan Abdullah Jinaan, *Panduan Lengkap Salat Fardu dan Sunnah*, Jakarta: Grasindo, 2017

Maulana, Asep dan Abdullah Jinaan. *Panduan Lengkap Salat Fardu dan Sunnah*, Jakarta: Grasindo, 2017

Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993

Muhammad, Syaikh al- ‘Allamah. *Rahman al Ummah Fi Ikhtilaf al-A’immah*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* Bandung: Hasymi, 2012

Mukhlishin, Ahmad dkk. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol.3, no 2, 2018.h. 175-176. http:// Journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath (Diakses 23 Agustus 2020)

Mulyono, Hadi. Hukum Meninggalkan Salat Jumat Karena Hujan Deras, Begini Penjelasannya, *Akurat.co*. 03 Januari 2020. http://m.akurat.co/id-938264-read-hukum-meninggalkan-salat-jumat-katrena-hujan-deras-begini-penjelasannya. (30 Juni2020)

Pane, Merry Dame Cristy. Virus Corona, *aladokter.com*. https://www.alodokter.com/virus-corona (30 Juni 2020).”

Raysuni, Ahmad. *Nadhariyyatu al-maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, Virginia: IIIT, 1995

sa’dan, Saifuddin.” Ijtihad Terhadap Dalil Qath’I dalam Kajian Hukum Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. http://jurnal.ac.id/index.php/samarah/article/download/2379/1719 (23 Agustus 2020)

Sarwat, Ahmad. *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat* Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018

Shiddieq, Umay M. dja’far. *Syari’ah Ibadah*, Jakarta Pusat: alGhuraba, 2005

Shiddieq, Umay M. dja’far. *Syari’ah Ibadah*, Jakarta Pusat: alGhuraba, 2005

Shodiq, Shubhan “Penanganan Covid-19 dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Bidang Keagamaan”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 5, No. 2, (Juli 2020), h. 109-110. http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/743 (30 September 2020)

Silfia, Imamatul. Mengenali lagi virus corona, mulai ciri-ciri, bentuk, hingga penyebarannya”, Kontan.co.id, 1 April 2020, http://kesehatan.kontan.co.id/news/mengenal-lagi-virus-mulai-ciri-ciri-bentuk-hingga-penyebarannya?page=2 (23 Agustus 2020)

Stop Pneumonia, “Informasi Tentang Virus Corona: Novel Coronavirus*” Stop Pneumonia.id*. http://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/ (30 Juni 2020)

Wahyudi, Heri Fadli. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya”, *Cakrawala:* *Jurnal Studi Islam*. htpp://journal.ummgl.ac.id/index.php/cakrawala (23 Agustus 2020)

Zhau MD, Whang ed. *The Coronavirus Prevention Handbook*, terj. Tim Penerjemah, *Buku Panduan Pencegahan Coronavirus,* Tiongkok: Guangzhou Medical Uniersity, 2020

1. Admstia, “Manusia Sebagai Makhluk Sosial”, Stiabanten.ac.id, 27 April 2017. http://stiabanten.ac.id/manusia-sebagai-makhluk-sosial/ (8 Juni 2020) [↑](#footnote-ref-1)
2. Merry Dame Cristy Pane, Virus Corona, *aladokter.com*. https://www.alodokter.com/virus-corona (8 Juni 2020).” [↑](#footnote-ref-2)
3. Asep Maulana dan Abdullah Jinaan, *Panduan Lengkap Salat Fardu dan Sunnah*, (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 40 [↑](#footnote-ref-3)
4. Umay M. dja’far Shiddieq, *Syari’ah Ibadah*, (Jakarta Pusat: alGhuraba, 2005), h. 75 [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah,* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 1050 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhammad Mubasysyarum Bih, “Sejarah pensyariatan dan dalil kewajiban salatjumat”, islam,nu.or.id, 23 Juni 2020. http://islam.nu.or.id/post/read/82412/sejarah-pensyariatan-dan-dalil-kewajiban-shalat-jumat (23 Juni 2020) [↑](#footnote-ref-6)
7. Ahmad Sarwat, Lc., MA, *Hukum-Hukum Terkait Ibadah Shalat Jumat* (Cet.I, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9 [↑](#footnote-ref-7)
8. Husain bin Ali bin Abdurrahman Asy-Syardawi, *Jangan Sepelehkan Salat Jumat,* (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), h.56 [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemah,* (Jakarta: Karya Agung Surabaya, 2006), h. 1050 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muslim bin al Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Jilid III, Kairo: Daar el-Hadist, 2010), h.10 [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Qadir Ar-Rahwabi, *Fikih Shalat Empat Mazhab,* (Cet. VII, Jakarta: Kompas Gramedia), h. 321 [↑](#footnote-ref-11)
12. Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Salat Jumat*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h. 3-4 [↑](#footnote-ref-12)
13. Hadi Mulyono, Hukum Meninggalkan Salat Jumat Karena Hujan Deras, Begini Penjelasannya, *Akurat.co*. 03 Januari 2020. http://m.akurat.co/id-938264-read-hukum-meninggalkan-salat-jumat-katrena-hujan-deras-begini-penjelasannya. (30 Juni2020) [↑](#footnote-ref-13)
14. Abdul Qadir Ar-Rahwabi, *Fikih Shalat Empat Mazhab,* (Cet. VII, Jakarta: Kompas Gramedia), h. 322-323 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS, 1993), h.63 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi tentang pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. (Jakarta: INIS, 1993), h.54 [↑](#footnote-ref-16)
17. Ma’ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.7 [↑](#footnote-ref-17)
18. “WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, (Berita) Kompas.com. (12 Maret 2020) [↑](#footnote-ref-18)
19. Stop Pneumonia, “Informasi Tentang Virus Corona: Novel Coronavirus*” Stop Pneumonia.id*. http://stoppneumonia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/ (30 Juni 2020) [↑](#footnote-ref-19)
20. Komisi Kesehatan RRC dan Administrasi Pengobatan Tradisional RRC, Guidance for Coronavirus disease 2019: Prevention, Control, Diagnosis dan Managenent, terj. Forum Academia NTT, Panduan Menghadapi Penyakit Virus Corona 2019 Model RCC: Pencegah, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen, (China: PMPH, 2020), h. v [↑](#footnote-ref-20)
21. Whang Zhau MD, ed. *The Coronavirus Prevention Handbook*, terj. Tim Penerjemah, *Buku Panduan Pencegahan Coronavirus,* (Tiongkok: Guangzhou Medical Uniersity, 2020), h. v [↑](#footnote-ref-21)
22. Merry Dame Cristy Pane, Virus Corona, *aladokter.com*. https://www.alodokter.com/virus-corona (30 Juni 2020).” [↑](#footnote-ref-22)
23. Whang Zhau MD, ed. *The Coronavirus Prevention Handbook*, terj. Tim Penerjemah, *Buku Panduan Pencegahan Coronavirus,* (Tiongkok: Guangzhou Medical Uniersity, 2020), h. 24 [↑](#footnote-ref-23)
24. Imamatul Silfia, Mengenali lagi virus corona, mulai ciri-ciri, bentuk, hingga penyebarannya”, Kontan.co.id, 1 April 2020, http://kesehatan.kontan.co.id/news/mengenal-lagi-virus-mulai-ciri-ciri-bentuk-hingga-penyebarannya?page=2 (23 Agustus 2020) [↑](#footnote-ref-24)
25. Heri Fadli Wahyudi, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Mejelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya”, *Cakrawala:* *Jurnal Studi Islam*. htpp://journal.ummgl.ac.id/index.php/cakrawala (23 Agustus 2020) [↑](#footnote-ref-25)
26. Saifuddin sa’dan,” Ijtihad Terhadap Dalil Qath’I dalam Kajian Hukum Islam”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. http://jurnal.ac.id/index.php/samarah/article/download/2379/1719 (23 Agustus 2020) [↑](#footnote-ref-26)
27. Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita, Kaian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), h. 41 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ahmad Mukhlishin, dkk. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol.3, no 2, 2018.h. 175-176. http:// Journal.staincurup.ac.id/index.php/alistinbath (Diakses 23 Agustus 2020) [↑](#footnote-ref-28)
29. Drs. H. Sholahudin al Aiyub, M. Sc, “Bagaimana Metode Penetapan Fatwa di MUI”, Umma.id. http://umma.id/article/share/id/1005/252436 (23 Agustus 2020) [↑](#footnote-ref-29)
30. Aminah, maqasyid Asy-Syariah Pengertian dan Penerapan Dalam ekonomi Islam, Jurnal: Fitrah, Vol. 03, (Juli 2017), h. 168-169. http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.di/index.php/P/article/download/635/558 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ahmad Raysuni, *Nadhariyyatu al-maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi*, (Virginia: IIIT, 1995), h. 145-146 [↑](#footnote-ref-31)
32. Syaikh al- ‘Allamah Muhammad, *Rahman al Ummah Fi Ikhtilaf al-A’immah*, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasymi, 2012), h. 93 [↑](#footnote-ref-32)
33. Dr. H. Firdaus, M. Ag*, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* (Cet ke-I, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), h. 91-92 [↑](#footnote-ref-33)
34. Asep Maulana dan Abdullah Jinaan, *Panduan Lengkap Salat Fardu dan Sunnah*, (Jakarta: Grasindo, 2017), h. 40 [↑](#footnote-ref-34)
35. Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), (Palembang: Noerfikri, 2019), h. 13 [↑](#footnote-ref-35)
36. Shubhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Bidang Keagamaan”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 5, No. 2, (Juli 2020), h. 109-110. http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/743 (30 September 2020) [↑](#footnote-ref-36)
37. Shubhan Shodiq, “Penanganan Covid-19 dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih; Analisis Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Bidang Keagamaan”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 5, No. 2, (Juli 2020), h. 111. http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/743 (30 September 2020) [↑](#footnote-ref-37)
38. Umay M. dja’far Shiddieq, *Syari’ah Ibadah*, (Jakarta Pusat: alGhuraba, 2005), h. 75 [↑](#footnote-ref-38)